



ANALISIS PENGELOLAAN DANA HAJI PADA MASA PANDEMI COVID 19 PADA KEMENTERIAN AGAMA DI KOTA JAMBI

Fitri Ayu Santika

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: fitriayusantika18@gmail.com

Dr. Usdeldi, SE., M.Si

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: usdeldi@uinjambi.ac.id

Eri Nofriza, SST, M.E

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: erinofriza@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: fitriayusantika18@gmail.com

Abstract. *This research is entitled Analysis of Hajj Fund Management During the Covid 19 Pandemic at the Ministry of Religion in Jambi City. The research method used by researchers is a qualitative approach. The results of this research are: 1) Management of Hajj funds in the Ministry of Religion of Jambi City during the Covid 19 period, including: the Hajj fund manager receives Hajj funds from Jambi Province Hajj pilgrims, then the Hajj fund manager manages the Hajj funds, after that allocates the results of Hajj fund management These are for the various accommodation needs of the congregation. The use of Hajj funds in Kemenag, Jambi City during the Covid 19 period was used in 4 sectors, namely 1) Accommodation for pilgrims, 2) Operational costs for pilgrims and guidance for Hajj pilgrims. 3) Handling and anticipating handling of Covid 19 in the congregation. 4) Sharia investment in the form of Sukuk. 2) There are a number of obstacles faced in managing Hajj funds at the Jambi City Ministry of Religion during Covid 19. The obstacle faced by the Jambi City Ministry of Religion in obtaining Hajj funds is the lack of income from Hajj funds. This could happen because of Covid 19 and decreased congregational interest. Meanwhile, in terms of using Hajj funds, handling Covid for Hajj pilgrims, allocating Hajj Funds, monitoring Hajj Funds and managing Hajj funds, there are no significant obstacles. 3) The Jambi City Ministry of Religion has implemented sharia objectives of financial management in the form of religious protection or hifdz a-din. In a review of Islamic financial management, the use of Hajj funds at the Jambi City Ministry of Religion is able to meet life protection needs. Likewise in the case of hifdz al-aql or protection of reason. The Ministry of Religion of Jambi City is able to fulfill this need for intellectual protection. In terms of hifdz al-maal or protection of assets. The Ministry of Religion of Jambi City is also therefore able to fulfill these asset protection needs. However, in terms of hifdz al-nasl (protection of offspring/family), the Jambi City Ministry of Religion is not yet included in the category of hifdz al-nasl or family protection.*

Keywords: *Management, Hajj Fund, Ministry of Religion Jambi City*

Abstrak. Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Pandemi Covid 19 Pada Kementerian Agama Di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19 diantaranya yaitu: pengelola dana haji menerima dana haji dari jamaah haji Provinsi Jambi, lalu pengelola dana haji mengelola dana haji tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan dana haji tersebut untuk berbagai kebutuhan akomodasi jamaah. Adapun penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi pada masa Covid

Received Juli, 30, 2023; Revised Agustus 12, 2023; Accepted September 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address : fitriayusantika18@gmail.com

19 digunakan pada 4 sektor yaitu 1) Akomodasi jamaah, 2) Biaya operasional jamaah dan bimbingan jamaah haji. 3) Penanganan dan antisipasi penanganan Covid 19 jamaah. 4) Investasi syariah berupa Sukuk. 2) Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam memperoleh dana haji adalah kurangnya pedapatan dari dana haji. Hal ini bisa terjadi karena adanya Covid 19 dan minat jamaah yang menurun. Sedangkan dalam hal penggunaan dana haji, penanganan Covid bagi jamaah haji, mengalokasikan Dana Haji, pengawasan Dana Haji dan reliasi pengelolaan dana haji tidak ada kendala berarti. 3) Kementerian Agama Kota Jambi telah menjalankan tujuan syariah dari pengelolaan keuangan dalam bentuk perlindungan agama atau *hifdz a-din*. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa. Begitu pula dalam hal *hifdz al-aql* atau perlindungan akal. Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan akal tersebut. Dalam hal *hifdz al-maal* atau perlindungan harta. Kemenag Kota Jambi juga oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan harta tersebut. Namun dalam hal *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan/keluarga), Kemenag Kota Jambi belum tergolong dalam kategori *hifdz al-nasl* atau perlindungan keluarga.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Dana Haji, Kementerian Agama Kota Jambi*

LATAR BELAKANG

Haji sebagai rukun islam yang kelima ternyata bukan saja bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spritual pelakunya namun juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Ibadah haji memiliki perbedaan dengan beberapa ibadah lain yang termasuk dalam rukun islam yaitu memerlukan biaya yang relatif banyak mencapai puluhan juta rupiah. Nilai nominal sebesar itu bagi masyarakat indonesia bisa dikatakan cukup mahal, mayoritas penduduk indonesia tingkat kesejahteraannya berada d bawah garis kemiskinan. Bagi mereka yang berkecukupan secara finansial naik haji tentu tidak menjadi masalah, namun bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang maka harus berusaha sekuat tenaga bekerja dan menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji.

Indonesia merupakan salah satu negara yang di mana mayoritas masyarakatnya beragama Islam, setiap tahunnya melaksanakan ibadah haji. Masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji sangatlah tinggi. Namun, melihat kondisi di seluruh dunia mengalami wabah yaitu covid-19. Di mana covid-19 ini merupakan salah satu virus bermula dari Wuhan yang merupakan bagian dari negara China terjadi pada akhir tahun 2019, wabah ini merupakan penyakit jenis baru yang penyebarannya sangat cepat, terutama menyerang bagian pernapasan, sehingga penderita mengalami gangguan pernapasan akut, seperti batuk, sesak nafas, demam tinggi dan hingga menyebabkan kematian, karena penyebaran penularan virus ini sangat cepat dan tidak sampai satu bulan sejak kasus pertamanya di Wuhan, sehingga virus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, terutama Indonesia.

Adanya pandemi covid-19 ini sangat memberikan dampak negatif, bagi semua kalangan masyarakat dunia, seperti halnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang memberikan implikasi terhadap persoalan sosial, ekonomi maupun bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa sector-sektor usaha khususnya di bidang penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Indonesia mengalami kelumpuhan secara total akibat wabah ini. Sejak wabah ini masuk ke Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan penerapan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), dengan adanya kebijakan seperti ini membuat semua orang melakukan aktivitas di dalam rumah selama pandemi. Kondisi ini berakibat buruk bagi berbagai bidang usaha yang ada di Indonesia, salah satunya adalah tertundanya pemberangkatan ibadah haji pada masa pandemi 2020, di mana pemerintah Arab Saudi menutup akses jamaah umrah dari Indonesia untuk tidak berangkat umrah demi mencegah penyebaran covid-19 yang baru meluas di dunia.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian agama secara resmi telah mengumumkan pembatalan penyelenggaraan haji 2021 demi terjaminnya dengan prinsip mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah dua kali ditunda, di mana pada tahun lalu penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 juga dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Calon jamaah haji dan umrah provinsi Jambi pun harus ditunda keberangkatannya menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020-2021 sepanjang kuota tersedia tahun depan. Keterangan tersebut ditegaskan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi Jambi, Muhammad dalam konferensi pers pada jumat 4 Juni 2021 di ruang media center Kanwil Kemenag Provinsi Jambi.

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan bagi umat Islam yang mampu mengerjakannya. Hal ini terdapat di dalam rukun Islam yang kelima yang berbunyi “Menunaikan haji bagi yang mampu”. Ibadah tersebut merupakan ibadah yang paling diminati bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Haji merupakan ibadah yang diinginkan semua umat muslim diseluruh dunia, seluruh umat Islam berlomba-lomba mendaftar haji untuk mewujudkan impiannya, ibadah haji merupakan menyempurnakan ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 artinya:

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya”. (Q.S. Al-Baqarah: 196).

Pandemi Covid-19 memaksa pemerintah indonesia kembali tidak memberangkatkan jamaah haji pada musim haji 2021 di provinsi jambi tercatat sebanyak 2.746 calon jamaah haji dari 11 kabupaten dan kota yang tahun ini batal di berangkatkan ke tanah suci mekkah.

Kasubag umum dan Humas kantor wilayah kementerian Agama provinsi jambi Yazid merincikan jumlah terbanyak adalah jamaah dari kota jambi, yakni 613 orang. Sedangkan Batanghari 192 orang, tanjabbar 284 orang, bungo 216 orang, dan merangin 357 orang. Selanjutnya jamaah asal kerinci 337 orang, nuaro jambi 137 orang, Tebo 337 orang, sarolangun 198 Orang, Tanjabtim 65 orang, dang sungai penuh 124 orang jamaah. Jadi total keseluruhannya 2.746 jamaah yang batal berangkat ke Tanah Suci. Menurut Yazid, jamaah bisa menarik kembali dana setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Tetapi setoran awal hanya bisa ditarik jika jamaah mengajukan pembatalan keberangkatan.

Tabel 1.1

Jumlah Jamaah Haji dan Dana Haji Provinsi Jambi Pada Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Jamaah	Dana/orang
2015	2.096 orang	30jt – 38,2 jt
2016	2.102 orang	31,1jt – 38,9jt
2017	2.900 orang	31jt – 38jt
2018	2.897 Orang	31,1jt – 39,5jt
2019	3.261 orang	30,99jt 39,2jt

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Data jumlah jamaah haji jambi yang berangkat ke Tanah suci pada tahun 2015 dan 2019 berdasarkan Kabupaten/Kota. Di lihat dari jumlah dan dana haji nya setiap tahun jumlah dan dana haji meningkat.

Dengan adanya masalah pembatalan keberangkatan haji tersebut, lantas bagaimana dana setoran pelunasan jamaah haji. Menurut Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, ada 198.765 jamaah haji reguler yang telah membayarkan dana setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) pada masa pandemi. Jumlah ini tersebar di 13 Embarkasi, yaitu: Aceh (4.187 jamaah), Balikpapan (5.639), Banjarmasin (5.495), Batam termasuk Provinsi Jambi (11.707), Jakarta-Bekasi (37.877), Jakarta-Pondok Gede (23.529), Lombok (4.505), Makassar (15.822), Medan (8.132), Padang (6.215), Palembang (7.884), Solo (32.940), dan Surabaya (34.833).

Besaran dana setoran pelunasan yang jamaah bayarkan beragam, sesuai dengan embarkasi keberangkatan. Bipih terendah adalah Embarkasi Aceh (31 juta) dan tertinggi Embarkasi Makassar (38 juta). Jika setoran awal jamaah haji adalah 25 juta, maka dana setoran pelunasan yang dibayarkan pada rentang 6-12 juta rupiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, bagi pendaftar ibadah haji, dikenakan ketentuan untuk membayar setoran awal BPIH ke rekening BPKH sebesar 25 juta melalui BPS BPIH. Lalu pelunasan dilakukan ketika Jamaah Haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Pada pasal 11 dalam PMA No.13 ini juga dijelaskan bahwa Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jamaah Haji: 1) meninggal dunia; 2). mengundurkan diri; 3). dibatalkan karena tidak dapat berangkat setelah 2 (dua) kali musim haji; 4) dilarang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) tidak memenuhi persyaratan pendaftaran calon Jamaah Haji.

Berkaitan dengan pembatalan karena Covid 19, menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar, menjelaskan bahwa dana setoran pelunasan jamaah haji akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, setoran pelunasan Bipih 1441H ini akan dikelola secara terpisah oleh BPKH. Ia menjelaskan bahwa “Sesuai Keputusan Menteri Agama No. 494 tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M.”

Penelitian relevan berkaitan dengan pengelolaan dana haji pada masa pandemi pernah dilakukan oleh Zainur Ridho, dengan judul “Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19”. Dari hasil penelitian tersebut, Ridho menyimpulkan bahwa, pembatalan keberangkatan haji 2020 karena COVID-19 menyebabkan dana operasional 2020 tidak jadi dikeluarkan. Dana operasional tersebut kembali dikelola oleh BPKH. Selain itu, BPKH mendapatkan persetujuan Komisi VIII DPR terkait usulan penggunaan nilai manfaat dana haji 2020. Usulan tersebut adalah penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji. Nilai manfaat tersebut termasuk akumulasi nilai manfaat tahun sebelumnya dan efisiensi BPIH untuk operasional pelaksanaan ibadah haji.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata *Management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, *idarrah* diambil dari perkataan *adartasy-syai’ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.

Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadist. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka

manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen.

2. Pengelolaan Keuangan Dalam Ekonomi Islam

1. Pertama, hifdz al-din (perlindungan agama Islam);
2. Kedua, hifdz al-nafs (perlindungan jiwa);
3. Ketiga, hifdz al-'aql (perlindungan akal);
4. Keempat, hifdz al-'nasl (perlindungan keturunan/keluarga);
5. Kelima, hifdz al-maal (perlindungan kepegawaian harta);

3. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga (house – hold), sedangkan kata nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga kenyataannya ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu Kemenag, kota dan bahkan suatu negara.

Menurut M. Umer Chapra dalam “ The Future of Economic : “An Islamic Perspectif “ ekonomi islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan).

4. Dana Haji

a. Pengertian Dana

Dana merupakan bentuk himpunan seluruh uang dengan jumlah tertentu baik berupa tunai maupun non tunai dana seringkali digunakan dalam melakukan bisnis untuk menggantikan sebutan uang. Dana adalah komponen paling utama dari sebuah analisis bisnis, Sehingga dalam arti luasnya bahwa dana bisa menjadi modal usaha untuk produktivitas pada sebuah bisnis.

b. Dana Haji

Dana haji merupakan dana pokok yang berasal dari setoran awal calon jemaah haji untuk biaya pendaftaran agar mendapat porsi keberangkatan. Untuk penyelenggaraan ibadah haji, setoran awal ditetapkan Rp 25 juta. Rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji per 2016 sebesar Rp 34,6 juta atau 2.585 dolar AS (kurs Rp 13.400 per dolar AS).

Dana haji selama ini dikelola oleh Kementerian Agama. Selain itu, dana haji juga menampung dana hasil efisiensi dari penyelenggaraan ibadah haji atau biasa disebut dana abadi umat (DAU). Dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhasil melakukan efisiensi dana jemaah haji. Dana hasil efisiensi inilah yang disimpan dalam rekening berbeda yang disebut dengan Dana Abadi Umat. Selama ini Dana Abadi Umat digunakan untuk mensubsidi biaya pelaksanaan ibadah haji, sehingga meringankan beban calon jemaah haji.

Akumulasi DAU setiap tahunnya semakin besar, berasal dari hasil efisiensi operasional penyelenggaraan ibadah haji pada musim tahun berjalan dan juga masuknya dana manfaat dari bagi hasil penempatan DAU di bank atau pun Sukuk. Pada tahun 2017, pemerintah mengatakan bahwa dana haji yang berhasil dikumpulkan di rekening kemenag yaitu mencapai Rp 99,5 triliun. Jumlah dana tersebut berasal dari 4 juta jemaah yang menyetorkan setoran awal haji sebesar Rp 25 juta kepada bank penerima setoran dana haji. Kementerian Agama selama ini menempatkan dana haji di tiga instrumen keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.

c. Pengertian Haji

Secara bahasa kata haji al – qashdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Dikatakan *hajja laina fulan* artinya fulan mendatangi kita dan makna *rajulun mahjud* adalah orang yang dimaksud. Sementara itu, menurut istilah, ahli fikih menjelaskan bahwa haji datang ke Baitullah dengan sengaja untuk melakukan manasik tertentu. Ibnu Al-Humam menjelaskan

bahwa haji adalah pergi ke Baitul Haram pada waktu tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.

5. Pengelolaan Dana Haji

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji. Sementara biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Sedangkan Dana Haji adalah dana yang berasal dari setoran BPIH, efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji, nilai manfaat, serta penerimaan lainnya yang dikuasai oleh negara dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pengelolaan Dana Haji adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pengembangan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Haji. Pengelolaan Setoran BPIH adalah kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban setoran BPIH. Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji yang selanjutnya disingkat PPDH adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Setoran BPIH, nilai manfaat setoran BPIH, serta pelaksanaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban PPDH.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian bersumber dari pegawai Kementerian Agama Kota Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang berasal dari hasil observasi langsung dan wawancara terhadap pegawai Kementerian Agama Kota Jambi.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari hasil penelaahan pustaka dan dokumen yang telah dipublikasikan oleh penelitian terdahulu dan buku-buku terkait pengelolaan dana haji pada masa pandemi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Kota Jambi

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Haji Pada Masa Covid 19

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Jemaah haji yang ada di Provinsi Jambi adalah jemaah yang berasal dari seluruh wilayah Provinsi Jambi, baik itu yang berasal dari Kabupaten maupun Kota yang ada di Provinsi Jambi. Semua jemaah haji yang berasal dari Provinsi Jambi adalah masyarakat yang berdomisili di Provinsi Jambi.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Untuk masa saat pandemi Covid 19, jumlah dana yang terkumpul itu tidak sama untuk setiap tahunnya, jadinya untuk masing-masing biaya yang dikeluarkan oleh jemaah haji dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Misalkan saja pada tahun 2020 untuk memperoleh satu nomor kursi maka para calon jemaah harus membayarkan setoran awal sebesar Rp 25.000.000. ketentuan penyetoran dana awal ini telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Untuk jumlah dana yang terkumpul pada tahun 2020 dan 2021 nanti bisa dilihat pada file yang kami berikan.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Minat masyarakat yang ingin menjadi jemaah haji terutama pada masa pandemi Covid-19 ini sedikit menurun, hal ini bisa disebabkan oleh adanya peraturan yang

berlaku yaitu PPKM, hal ini juga mempengaruhi minat jamaah haji pada masa pandemi, terutama bagi masyarakat yang memiliki ketakutan begitu besar untuk berada di luar rumah.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Jumlah pembatalan jamaah haji pada masa Covid 19 lumayan meningkat, namun jumlah pembatalan jamaah ini tidak terlalu signifikan. Hal ini juga merupakan salah satu dampak dari adanya kebijakan dalam mencegah penyebaran Covid 19 salah satunya tadi yaitu adanya PPKM.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Mekanisme yang harus dilakukan pada saat melakukan pembatalan haji antara lain yaitu, calon jamaah haji harus datang ke kantor untuk membuat surat permohonan pembatalan, dengan melengkapi syarat dan alasan pembatalan. Untuk pembatalan haji ini alasan yang diberikan itu harus dibarengi dengan bukti yang kuat. Misalkan jika alasan pembatalannya karena sakit atau meninggal maka pihak yang membatalkan harus memberikan berupa bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Contohnya untuk sakit surat bisa dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, begitu juga untuk surat kematian bisa dikeluarkan oleh pihak RT maupun pencatatan sipil yang ada dilingkungan setempat.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Untuk jamaah yang melakukan pembatalan pelunasan dana haji, ini juga sering terjadi. Karena beberapa alasan yang mendasari keputusan calon jamaah haji tersebut untuk membatalkan pelunasan dananya. Hal ini biasanya terjadi karena memang ada hal yang dirasa oleh calon jamaah yang akan bisa mengganggu prosesnya.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Untuk jamaah haji yang membatalkan keberangkatannya, untuk saat ini ada beberapa alasan yang menjadi pondasi bagi masyarakat untuk membatalkan keberangkatannya, hal ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal dari jamaah haji tersebut.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Jika pihak jamaah haji melakukan pembatalan keberangkatan, maka kami akan memberikan surat permohonan pembatalan dan pengembalian dananya kepada submit pembatalan dan pengembalian dananya. Kami juga bertugas untuk memastikan bahwasanya dana calon jamaah memang sudah kembali ke tangan calon jamaah tersebut. Untuk pengembalian dananya akan masuk kembali ke tabungan mereka masing-masing setelah melalui prosedur yang ditetapkan.

b. Realisasi Pengelolaan Dana Haji Di Kemenag Kota Jambi Pada Masa Covid 19

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Standar penggunaan dana haji itu terutama untuk Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH, dari BPKH nanti mereka akan mengivstasikan berupa suku bersifat syariaah, atau surat berharga yang bersifat syariaah. Dan dari keuntungan surat berharga tersebut akan dimanfaatkan untuk operasional asrama haji baik berupa perbaikan bangunan, dan juga untuk operasional pemesanan kursi jamaah haji. Sehingga dari nilai manfaat tersebut akan kembali dirasakan oleh jamaah tersebut.

1) Kegiatan Operasional Keberangkatan Jamaah Haji

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Selain digunakan untuk akomodasi jamaah. Penggunaan dana jamaah haji juga digunakan untuk operasional selama keberangkatan jamaah nantinya yang biasanya diberangkatkan selama 42 hari. Kalau dihitung-hitung jumlah yang dibayarkan hingga pelunasan pembyaran itu tidak sepenuhnya mencukupi biaya jamaah perorangnya sehingga diberikan subsidi kepada jamaah tersebut dengan

cara uang yang dibayarkan pada setoran awalnya diputarakan terlebih dahulu kepada kepada surat berharga yang bersifat syariah.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Standar penggunaan dana haji itu terutama untuk Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH, dari BPKH nanti mereka akan menginvestasikan berupa suku bersifat syariah, atau surat berharga yang bersifat syariah. Dan dari keuntungan surat berharga tersebut akan dimanfaatkan untuk operasional asrama haji baik berupa perbaikan bangunan, dan juga untuk operasional pemesanan kursi jamaah haji. Sehingga dari nilai manfaat tersebut akan kembali dirasakan oleh jamaah tersebut.

2) Investasi Syariah

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang menjelaskan bahwa:

Untuk selama masa pandemi Covid ibadah haji memang ditiadakan, dan untuk penggunaan dana haji tidak jalan. Biaya BPIH selama pandemi itu di stopkan. Terutama untuk Kota, namun untuk Kantor Wilayah saya kurang tau dek. Karena selama pandemi pada kantor kami ditiadakannya ibadah haji maka tidak ada biaya yang digunakan melalui dana haji tersebut.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Dari setoran awal yang diserahkan kepada pihak kami, kami akan memutarakan uang dari calon jamaah tersebut ke investasi berupa sukuk. Dan juga keuntungan yang diperoleh dari investasi itu nantinya akan memperoleh nilai guna yang juga akan dinikmati oleh jamaah haji tersebut.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang menjelaskan bahwa:

Dari penjelasan saya tadi, dana haji yang telah disetorkan akan digunakan untuk investasi berupa sukuk, atau surat berharga yang bersifat syariah. Kita tidak menggunakan investasi yang bersifat konvensional ya dek, karena ini menyangkut uang jamaah maka kami juga menggunakan investasi yang bersifat syariah.

3) Penanganan Covid 19 Pada Jamaah Haji

Pemerintah menetapkan peraturan dalam rangka penanganan Covid 19, Peraturan tersebut terkait penanganan dan antisipasi penyebaran Covi 19, diataranya adalah ketentuan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya: (1) Mematuhi protokol kesehatan. (2) Diwajibkan pakai masker. (3) Rutin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. (4) Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. (5)Pengaturan jarak agar tak ada kerumunan. Begitu juga pada Kemenag Kota Jambi yang menerapkan prosedur tersebut dan menggunakan dana haji yang terkumpul dari calon jamaah.

4) Akomodasi dan Bimbingan Jamaah Haji

Sesuai Keputusan Dirjen PHU No D Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyiapan Akomodasi Jamaah Haji Indonesia di Arab Saudi, penyediaan akomodasi jamaah haji dilaksanakan dengan memerhatikan prinsip ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta sekurang-kurangnya memenuhi lima standar. Kelimanya mencakup: kualitas, wilayah, jarak, administrasi, dan harga. Misalnya, hotel harus bagus, punya lobi, ada fasilitas tempat shalat, liftnya cukup, kamar mandinya cukup, lokasinya secara umum mudah dikenali oleh jamaah haji Indonesia di Makkah, Madinah, maupun Jeddah, memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) di Jeddah, memungkinkan tersedianya kendaraan umum, serta tidak melebihi jarak yang telah ditentukan, yaitu di Makkah berjarak maksimal 4.000 meter dari Masjidil Haram dan di Madinah berada di wilayah Markaziyah dengan jarak maksimal 650 meter dari Masjid

Nabawi, memenuhi persyaratan administrasi, tidak di-black list, dan harganya sesuai plafon.

2. Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Haji Di Kementerian Agama Kota Jambi

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Untuk dalam hal dana haji yang menjadi kendala bagi pihak Kemenag adalah kurangnya pendapatan dari dana haji. Hal ini bisa terjadi karena adanya Covid 19 dan minat jamaah yang menurun. Sehingga manfaat Dana haji tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, hal ini juga yang mengakibatkan jumlah pendapatan dari dana haji untuk Kemenag.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi oleh Kemenag untuk pengeluaran dan penggunaan dana haji Kemenag sejauh ini tidak ada kendala. Karena dalam prosres pengeluaran dan penggunaan dana haji Kemenag pihak Kemenag selalu menggunakan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dengan rancangan anggaran yang telah disepakati bersama.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Dalam penanganan Covid bagi jamaah haji tidak ada yang menjadi kendala bagi pihak Kementerian Agama Kota Jambi, karena dalam prosesnya semua daftar pengangan Covid bagi jaamaah yang telah ditetapkan dan dianggarkan dijalankan sesuai dengan rancangan anggaran yang ada. Dalam hal ini pihak Kemenag harus mengacu pada rancangan anggaran yang ada.

Pegawai Kemenag Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam pengalokasian dana haji sejauh ini tidak ada kendala. Karena dalam proses pengalokasiannya pihak Kemenag dibantu oleh BPKH. Melalui musyawarah antara BPKH dan stakeholder terkait.

Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam melakukan pengawsan terhadap Dana Haji sejauh ini tidak ada kendala, karena dalam proses pengawasannya pihak Kemenag dibantu oleh BPKH.

Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Dalam proses realisasi dana dalam setiap program yang telah direncanakan dan dianggarkan sejauh ini tidak ada kendala. Karena dalam prosesnya kami pihak Kemenag mengatur jadwal perealisasi anggaran, sehingga tidak terjadi jam bentrok dalam proses perealisasiannya, sehingga tidak ada kendala yang muncul.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Biaya Haji Pada Masa Covid 19 Di Kementerian Agama Kota Jambi.

Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Meskipun minat masyarakat yang ingin menjadi jamaah haji terutama pada masa pandemi Covid-19 ini sedikit menurun, hal ini bisa disebabkan oleh adanya peraturan yang berlaku yaitu PPKM, hal ini juga mempengaruhi minat jamaah haji pada masa pendemi, terutama bagi masyarakat yang memiliki ketakutan begitu besar untuk berada di luar rumah.

Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Selama masa pandemi, dana haji yang terkumpul, ada yang kami gunakan untuk penanganan Covid, namun dana ini juga digunakan untuk keperluan jamaah seperti pembelian hand sanitizer dan masker atau fasilitas lainnya yang kami sediakan di asrama haji.

Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Semua jumlah dana yang terkumpul dari jamaah haji tentunya akan dikembalikan kepada calon jamaah dengan bentuk nilai manfaat. Dalam hal ini dana yang telah terkumpul juga digunakan untuk kepentingan bimbingan haji yang disampaikan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan jamaah.

Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Untuk saat pandemi, semua kegiatan program yang berkaitan dengan program haji memang ditiadakan. Begitu juga untuk program lainnya seperti perlindungan keturunan dan keluarga itu tidak ada kami jalankan.

Pegawai Kementerian Agama Kota Jambi yang mengatakan bahwa:

Standar penggunaan dana haji itu terutama untuk Kota Jambi sendiri diperuntukkan untuk biaya operasional. Total setoran awal yang wajib disetorkan oleh jamaah haji sebesar Rp 25.000.000 pada awalnya dipercayakan kepada BPKH, dari BPKH nanti mereka akan mengivstasikan berupa suku bersifat syariaah, atau surat berharga yang bersifat syariah. Dan dari keuntungan surat berharga tersebut akan dimanfaatkan untuk operasional asrama haji baik berupa perbaikan bangunan, dan juga untuk operasional pemesanan kursi jamaah haji. Sehingga dari nilai manfaat tersebut akan kembali dirasakan oleh jamaah tersebut.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama Kota Jambi Pada Masa Covid 19

Menurut Handoko manajemen atau biasa disebut pengelolaan merupakan bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan.

Pengertian manajemen menurut Wahjono adalah gabungan ilmu dan seni yang dapat dikatakan sekumpulan proses tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan kepemimpinan, serta pengendalian yang beratkan penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang tersedia untuk titik pencapaian tujuan yang telah ditetapkan hingga bermanfaat bagi manusia.

Pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi diantaranya yaitu: pengelola dana haji menerima dana haji dari jamaah haji Provinsi Jambi, lalu pengelola dana haji mengelola dana haji tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan dana haji tersebut untuk berbagai kebutuhan akomodasi jamaah. Pada masa Covid 19, setelah tahap penerimaan dana haji terakomodasi, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengelolaan dan pengalokasian dana haji yang disalurkan secara tunai pada Kemenag Kota Jambi dengan rincian setoran awal sebesar 25 juta per orang. Pada masa Covid 19, yaitu tahun 2020 dan 2021 juga terjadi sejumlah pembatalan keberangkatan jamaah haji. Namun jumlah pembatalannya tidak begitu banyak. Adapun mekanisme pembatalan keberangkatan jamaah haji pada masa Covid 19 dilakukan dengan sejumlah tahapan diantaranya calon jamaah haji harus datang ke kantor untuk membuat surat permohonan pembatalan, dengan melengkapi syarat dan alasan pembatalan. Adapun alasan jamaah melakukan pembatalan keberangkatan jamaah haji pada masa Covid 19 terjadi karena faktor internal dan eksternal yang tidak diketahui secara pasti oleh pihak Kemenag Kota Jambi.

Sementara penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19 digunakan pada 4 sektor yaitu 1) Akomodasi jamaah, misalnya, hotel harus bagus, punya lobi, ada fasilitas tempat shalat, liftnya cukup, kamar mandinya cukup, lokasinya secara umum mudah dikenali oleh jamaah haji Indonesia di Makkah, Madinah, maupun Jeddah, memiliki kemudahan akses ke Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz International Airport (KAAIA) di Jeddah, memungkinkan tersedianya kendaraan umum. 2) Biaya operasional jamaah dan bimbingan jamaah haji, Selain digunakan untuk akomodasi jamaah, dana haji yang terkumpul pada Kemenag Kota Jambi, digunakan untuk operasional selama keberangkatan jamaah nantinya yang biasanya diberangkatkan selama 42 hari. Namun menurut staff Kemenag Kota Jambi, dana haji tersebut tidak sepenuhnya memenuhi anggaran akomodasi dana haji yang ada. Oleh karenanya pemerintah melakukan subsidi terhadap jamaah haji. 3) Penanganan dan antisipasi penanganan Covid 19 jamaah, Selama masa pandemi, dana haji yang terkumpul, ada yang kami gunakan untuk penanganan Covid, namun dana ini juga digunakan untuk keperluan

jamaah seperti pembelian hand sanitizer dan masker atau fasilitas lainnya yang kami sediakan di asrama haji. 4) Investasi syariah berupa Sukuk, Dana haji pada masa Covid 19 yang terkumpul pada Kemenag Kota Jambi, digunakan untuk program investasi syariah. Pihak pengelola dana haji akan memutarakan uang dari calon jamaah tersebut ke investasi berupa sukuk. Dan juga keuntungan yang diperoleh dari investasi itu nantinya akan memperoleh nilai guna yang juga akan dinikmati oleh jamaah haji tersebut.

2. Hambatan Dalam Pengelolaan Dana Haji Di Kementerian Agama Kota Jambi Pada Masa Covid 19

Arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Kemudian arti dari kata hambat yang menjadi kata dasar penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam pengelolaan Dana Haji, yang terdiri dari beberapa kendala.

Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam memperoleh dana haji adalah kurangnya pedapatan dari dana haji. Hal ini bisa terjadi karena adanya Covid 19 dan minat jamaah yang menurun. Sedangkan dalam hal penggunaan dana haji, penanganan Covid bagi jamaah haji, mengalokasikan Dana Haji, pengawasan Dana Haji dan relasi pengelolaan dana haji tidak ada kendala berarti.

3. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Biaya Haji Pada Masa Covid 19 Di Kementerian Agama Kota Jambi.

Ibadah haji merupakan syariat yang diturunkan Allah SWT kepada hamba-Nya. Ibadah Haji ialah rukun Islam yang difardhukan kepada setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya baik secara fisik maupun materi. Ibadah haji telah ada sejak zaman Nabi Ibrahim As. Oleh sebab itu, perjalanan ibadah haji disebut juga perjalanan napak tilas Nabi Ibrahim As. Amalan haji memang banyak mengikuti apa yang telah dilakukan Ibrahim As dan keluarganya. Kemudian, Allah SWT memerintahkan Ibrahim As dan putranya Ismail As untuk membangun kembali Ka'bah dan diperintahkan oleh-Nya kepada Nabi Ibrahim As untuk menyerukan kepada umatnya agar mengerjakan ibadah haji. Allah berfirman artinya :

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah bagi) manusia, ialah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah), menjadi amanlah dia; mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu bagi) yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana, barangsiapa kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (dan tidak butu) pada seluruh alam.

Quraish Shihab dalam buku tafsir Al-Misbah tentang Surat haji, menjelaskan bahwa haji sebagai ibadah fisik, ibadah rohani, dan ibadah dana, bertujuan untuk memusatkan segala yang dimiliki hanya tertuju kepada Allah, dan dilaksanakan bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat berkumpulnya orang banyak. Boleh jadi, orang yang menjalankan ibadah haji ditemani oleh isterinya, namun ia tidak boleh berbicara dengan dia yang merangsang nafsu birahi; boleh jadi, ia ditemani oleh musuhnya, namun ia tidak diperbolehkan bertengkar dengan dia; ini semua dimaksudkan agar ia mendapat pengalaman rohani yang tinggi, bukan sekedar pengalaman rohani orang pertapa, yang memutuskan hubungan dengan dunia luar (orang banyak) dan bukan pula pengalaman rohani orang yang menjalankan ibadah di pojok yang sepi, melainkan pengalaman rohani orang yang tinggal di daerah keramaian yang penuh kesibukan, yang ditemani oleh isterinya, kawan-kawannya, dan musuh-musuhnya, sebagai ujian menuju suatu kehidupan paripurna, yakni sehat dan bahagia fisik dan rohani di dunia dan selamat di

akhirat kelak. Ibadah haji yang mulia tapi berat ini, erat pula kaitannya dengan perintah berqurban .

Tujuan Islam syariah diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariah (Maqashid Syariah) yaitu pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dengan sumber yang baik, memperoleh pendapatan dan kekayaan yang adil serta pertumbuhan tingkat ekonomi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 artinya :

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Tujuan syariah atau maqasidus syariah dalam pengelolaan keuangan menurut Imam Ghazali ada 5 yaitu, hifdz al-din (perlindungan agama), hifdz al-nafs (perlindungan jiwa), hifdz al-‘aql (perlindungan akal), hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), dan hifdz al-maal (perlindungan kepegawaian harta).

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi dalam tinjauan ekonomi Islam dapat dilihat dari maqasid syariah berupa terpenuhinya tujuan ekonomi Islam dalam bentuk perlindungan agama (*hifdz al-din*), perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), perlindungan akal (*hifdz al-'aql*), perlindungan keturunan/keluarga (*hifdz al-nasl*), dan perlindungan kepegawaian harta (*hifdz al-maal*).

Pertama, hifdz al-din (perlindungan agama Islam); tujuan ini merupakan dasar transendental dari din al-Islam. Agama Islam yang berarti agama yang penuh dengan kedamaian, keamanan tersebut semata-mata untuk kepentingan manusia, agar ia dapat menjalani hidup dan kehidupannya dengan benar. Seluruh potensi manusia diarahkan kepada kebenaran, kebenaran yang berasal dari ajaran Islam. Dengan demikian, kesucian agama (Islam) harus dijaga dari penghinaan, pelecehan, dan keburukan lainnya.

Pengelolaan Keuangan Haji pada Kemenag Kota Jambi dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karenanya Kementerian Agama Kota Jambi telah menjalankan tujuan syariah dari pengelolaan keuangan dalam bentuk perlindungan agama atau hifdz a-din.

Kedua, hifdz al-nafs (perlindungan jiwa); jiwa yang di dalamnya terdapat ruh sebagai amanah dari Allah Swt, merupakan kendali yang sesungguhnya dari seluruh pergerakan lahir dan batin manusia. Hal itulah yang menjadi alasan betapa pentingnya menjaga jiwa tetap sehat, suci dan fungsional dengan baik.

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi cukup besar, pada masa Covid 19, dana tersebut dipergunakan untuk pengangan Covid 19 jamaah haji. Pada Kemenag Kota Jambi adalah penggunaan biaya yang terkumpul yang digunakan untuk keperluan sarana dan prasana bagi jamaah haji, misalkan untuk penyediaan alat kesehatan pada masa pandemi berupa masker dan hand sanitizer, untuk perbaikan atau renovasi asrama haji yang nantinya manfaat tersebut dirasakan oleh para jamaah. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji tersebut masuk dalam kategori *hifdz al-nafs* atau perlindungan jiwa. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jambi oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa tersebut.

Ketiga, hifdz al-‘aql (perlindungan akal); koridor ini merupakan garis utama kedua yang berfungsi sebagai leading (pengemuka), dan selalu terlibat dalam berbagai pengambilan keputusan. Secara manusia, keterlibatan akal dalam segala hal cukup dominan, sehingga akal ini berpotensi tetap, tidak mudah untuk berubah. Dengan kata lain, jika menurut akal baik dan benar, maka sebuah amal atau pekerjaan itu baik dan benar dan mestilah dilakukan atau ditinggalkan. Oleh karena itu akal membutuhkan pendamping, yaitu wahyu (agama), agar keputusan logis dan rasionalnya itu senafas dengan jiwa agama (Islam).

Pengelolaan Dana Haji pada Kementerian Agama Kota Jambi dipergunakan untuk bimbingan manasik haji, yakni sederetan rencana kegiatan yang direncanakan dan dibuat oleh

suatu kelompok, organisasi atau lembaga dalam memberikan bantuan seperti pelatihan, pembelajaran, baik bersifat teori, praktek dan visual, untuk membantu memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji. Dalam pelaksanaannya, bimbingan manasik haji dilakukan oleh pemerintah dan ada pula yang dilakukan oleh masyarakat termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dana haji pada Kemenag Kota Jambi juga dipergunakan untuk bimbingan jamaah haji asal Jambi. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji tersebut masuk dalam kategori *hifdz al-aql* atau perlindungan akal. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jambi oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan akal tersebut.

Keempat, *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan/keluarga); Keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah Swt. Keturunan yang baik akan terlahir dari keturunan yang baik pula. Dengan begitu agar keturunan dan keluarga tetap baik, maka pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan mengkondisikan keturunan dengan cara yang abnormal, keluar dari koridor wahyu ilahiyah.

Dalam perlindungan keluarga, pengelolaan dana haji Kementerian Agama Kota Jambi, sebagaimana diakui oleh pegawai Kemenag Kota Jambi, tidak melakukan program terkait perlindungan keluarga. Artinya, dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji Kemenag Kota Jambi tersebut belum masuk dalam kategori *hifdz al-nasl* atau perlindungan keluarga.

Kelima, *hifdz al-maal* (perlindungan kepegawaian harta); Harta adalah alat dan perlengkapan serta atribut manusia dalam menjalankan kehidupannya mencapai ridha Allah swt. Sebab itulah harta sejatinya didapat dengan syari'at dan cara yang halal, baik dan benar. Melindungi harta benda dari najis dan ribawi adalah niscaya, agar pengabdian manusia kepada Tuhannya yang dilakukan dengan harta dan benda diterima.

Dana Haji pada masa Covid 19 di Kementerian Agama Kota Jambi, dipergunakan untuk investasi syariah berupa Sukuk Syariah dengan tujuan untuk melindungi harta jamaah haji. Sukuk sendiri atau biasa disebut juga Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sukuk Tabungan dikelola berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (usury). Sukuk Tabungan seri ST-002 telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) melalui pernyataan kesesuaian syariah DSN-MUI Nomor B-707/DSN-MUI/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018. Penerbitan Sukuk Tabungan sendiri menggunakan struktur akad Wakalah. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji tersebut masuk dalam kategori *hifdz al-maal* atau perlindungan harta. Oleh karena itu, Kemenag Kota Jambi oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan harta tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19 diantaranya yaitu: pengelola dana haji menerima dana haji dari jamaah haji Provinsi Jambi, lalu pengelola dana haji mengelola dana haji tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan dana haji tersebut untuk berbagai kebutuhan akomodasi jamaah. Adapun penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19 digunakan pada 4 sektor yaitu 1) Akomodasi jamaah, 2) Biaya operasional jamaah dan bimbingan jamaah haji. 3) Penanganan dan antisipasi penanganan Covid 19 jamaah. 4) Investasi syariah berupa Sukuk.

2. Ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana haji di Kemenag Kota Jambi pada masa Covid 19. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama Kota Jambi dalam memperoleh dana haji adalah kurangnya pedapatan dari dana haji. Hal ini bisa terjadi karena adanya Covid 19 dan minat jamaah yang menurun. Sedangkan dalam hal penggunaan dana haji, penanganan Covid bagi jamaah haji, mengalokasikan Dana Haji, pengawasan Dana Haji dan relasi pengelolaan dana haji tidak ada kendala berarti.
3. Kementerian Agama Kota Jambi telah menjalankan tujuan syariah dari pengelolaan keuangan dalam bentuk perlindungan agama atau hifdz a-din. Dalam tinjauan pengelolaan keuangan Islam, penggunaan dana haji pada Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa. Begitu pula dalam hal hifdz al-aql atau perlindungan akal. Kemenag Kota Jambi mampu memenuhi kebutuhan perlindungan akal tersebut. Dalam hal hifdz al-maal atau perlindungan harta. Kemenag Kota Jambi juga oleh karenanya mampu memenuhi kebutuhan perlindungan harta tersebut. Namun dalam hal hifdz al-nasl (perlindungan keturunan/keluarga), Kemenag Kota Jambi belum tergolong dalam kategori hifdz al-nasl atau perlindungan keluarga.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- [1] Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji : Rukun Islam Kelima*, (Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- [2] Beny Witjaksono, Harto, Wibowo, Suprpto Prayogo P,Hendro. Edy, *APA & BAGAIMANA INVESTASI KEUANGAN HAJI BPKH*,.
- [3] Heri Sudarsono, *KONSEP EKONOMI ISLAM*, pertama (EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta).
- [4] Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM Perspektif Maqashid al - Syariah*, Pertama (Kencana Prenadamedia Grup, 2014).
- [5] Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

2. Jurnal

- [7] Ina Nur Inayah, "PRINSIP - PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* vol.2 no. 2 (July 2020).
- [8] Muhammad Noor, "HAJI DAN UMRAH," *Jurnal Humaniora Dan Teknologi* vol.4 no. 1 (Oktober 2018).
- [9] Nelly Lestari, Pasha, Oktapianti, Oktariani, Noviantita Putri Aisha, Merisa, Nnanda, Dr. Hj. Heni, "TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* vol.2 no. 2 (2021).
- [10] Riko Nazri, "OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK KESEJAHTERAAN JAMA'AH HAJI INDONESIA (SEBUAH GAGASAN)," *Jurusan Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia* vol. 6 no. 1 (Juni 2013).
- [11] Sudirman M. Alhudori, "PENGARUH KONSUMSI RUMAH TANGGA, INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI," *Jurnal of Economics and Business* vol. 2 no. 1 (March 2018).
- [12] Zainur Ridho, "PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI COVID 19," *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* vol.1 (2021).